

Buntoro yang diserahkan petugas front office hotel yang bernama Merista Ajeng Asdhalia;

7) Bahwa selanjutnya KTP milik F.X Eko Fibri Sri Buntoro kemudian diantar ke tempat Eko Fibri oleh Retno Noviasri bersama Mulat Ariani

8) Bahwa terdakwa bersama F.X Eko Fibri Sri Buntoro dengan 2 temannya yang lain pada hari Selasa 10 Mei 2016 jam 23.30 WIB telah datang ke Losmen Kalegan I di Kaliurang dengan mengendarai mobil Picanto no pol AB 1739 YS milik saksi Retno Noviasri dan memesan 2 Kamar yaitu kamar 17 dan kamar 19 dengan harga masing-masing 80 ribu rupiah, terdakwa bersama Retno Noviasri berada dalam satu kamar nomor 17 dan 2 teman lainnya berada dikamar 17

9) Bahwa petugas hotel yang melayani terdakwa dan Retno Noviasri adalah saksi Suwarni telah mengenal dan hafal wajah Retno Noviasri karena sudah beberapa menginap di hotel tersebut dan mencatat tamu hotel di buku tentang jenis mobil dan nomor polisinya, tanggal, jam masuk dan keluarnya serta nomor kamarnya dengan harganya.

10) Bahwa saksi Suwarni yang sebagai peugas hotel yang mencatat dan melayani tamu telah menghafal wajah Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro mengatakan bahwa mereka berdua menginap dalam satu kamar no. 17 dan cek out paginya jam 04.00

WIB dan pada saat telah cek out saksi Suwarni yang membersihkan kamar 17 tersebut banyak tissue berserakan dan ada bau amis dan ada bekas sperma dan noda darah di sprengi tersebut.

11) Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai sebagaimana bukti surat pernyataan yang menyatakan jika terdakwa memang pernah melakukan beberapa kali bersetubuh atau hubungan badan dengan Retno Novasri di beberapa hotel yaitu 1) Hotel Poppi pada bulan Maret 2016 (1 kali); 2) Hotel Pondok Gajah bulan April 2016 (1 Kali), 3) Hotel Tribata bulan Mei 2016 (1 kali), 4) Hotel Pondok Seturan bulan Mei (1 Kali)

**Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:**

1. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu;

- menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan F.X Eko Fibri Sri Buntoro sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum sehingga kualifikasi unsure ini terpenuhi

2. Perempuan telah bersuami

- menimbang bahwa berdasarkan KUA yang dikeluarkan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta telah terungkap fakta hukum bahwa Retno Noviasri telah menikah secara agama Islam.

### 3. Berbuat zina

- menimbang bahwa zina atau persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan. Zina dilakukan atas dasar suka sama suka dan biasanya pelaku secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi tanpa disaksikan oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Arief Setiawan, S.H, M.H yang menyatakan dalam pasal tentang zina sulit yang paling sulit adalah membuktikan terjadinya hubungan persetubuhan itu. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkembangan putusannya telah menjatuhkan Putusan Nomor 854/K/Pid/1983 dalam kasus delik adat lokika sanggraha di Bali yaitu melarikan anak gadis orang yang mana anak gadis tersebut akhirnya hamil. Putusan tersebut memberikan petunjuk yaitu “Jika sepasang laki-laki dan perempuan berada dalam suatu ruangan tertutup sudah adanya petunjuk bahwa telah terjadi persetubuhan”. Bukti petunjuk harus dikuatkan dengan minimal alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan Retno Noviasri pada tanggal 4 januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2016 berada pada satu kamar yaitu

nomor 26 Hotel Pondok Gajah, Kasihan, Bantul sampai sekira pukul 04.330 WIB

2. Bahwa terdakwa dan Retno Noviasri telah menginap di Losmen Kalega I Kaliurang pada tanggal 10 Mei 2016 dan berada dalam satu kamar yaitu kamar nomor 17 pada jam 23.40 WIB hingga sampai pagi pukul 04.00 WIB dengan menggunakan mobil KIA PICANTO no pol AB 1739 YS yang tercatat dalam buku tamu.

3. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai oleh terdakwa dihadapan petugas Polresta Yogyakarta tertanggal 3 Juni 2016 terdakwa mengakui bersetubuh dengan Retno Noviasri Istri Agus Prasetya Rahardja sebagai berikut : 1) Hotel Poppi pada bulan Maret 2016 (1 kali); 2) Hotel Pondok Gajah bulan April 2016 (1 Kali), 3) Hotel Tribata bulan Mei 2016 (1 kali), 4) Hotel Pondok Seturan bulan Mei (1 Kali)

- Menimbang bahwa hakim menggunakan Yurisprudensi MARI Nomor 854 K/Pid/1983, maka terbukti antara terdakwa F.X Eko Fibri Sri

Buntoro dengan Retno Noviasri berada dalam satu kamar tertutup yang ada tempat tidurnya maka Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan persetubuhan yang dilakukan keduanya;

- Menimbang bahwa mengenai dakwaan penuntut umum mengenai keberadaan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 di kamar nomor 17 Losmen Kalegan I, telah diperoleh petunjuk didasarkan keterangan saksi Agus Prasetya Rahardja, saksi Suwarni, bukti buku

catatan tamu, foto mobil KIA Picanto milik saksi Agus dan Retno Noviasri maka berdasarkan dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan terdakwa dihadapan Polresta Yogyakarta tanggal 3 Juni 2016 yang terdakwa mengaku telah melakukan persetujuan dengan Retno Noviasri. Dan Terdakwa telah mencabut keterangan tersebut. Majelis Hakim berpendapat pencabutan dilakukan pada saat persidangan dan tidak dilampirkan dalam berkas dan alasan pencabutannya karena terdakwa takut dipecat dari pekerjaannya, dan terdakwa hanya mengarang saja majelis berpendapat bahwa pencabutan tidak logis dan tidak beralasan hukum maka seharusnya ditolak.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum unsure berbuat zina telah terpenuhi
- **Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP**
  - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsure tindak pidana

pokok Pasal 284 ayat (1) angka 1 b KUHP terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana zina sebagai berikut:

1. Terdakwa dan Retno Noviasri pada tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2016 berada pada satu kamar yaitu nomor 26 Hotel Pondok Gajah, Kasihan, Bantul sampai sekira pukul 04.30 WIB

2. Terdakwa dan Retno Noviasri pada tanggal 10 Mei 2016 jam 23.40 WIB hingga sampai pagi pukul 04.00 WIB telah menginap di Losmen Kalega I Kaliurang kamar nomor 17

- Menimbang dari uraian tersebut terdakwa telah terbukti melakukan dua kali perbuatan zina dengan locus dan tempus delicti yang berbeda yang menurut Majelis Hakim perbuatan zina tersebut berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai beberapa kejahatan;
- Menimbang bahwa unsure melakukan gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan pidana sendiri-sendiri telah terpenuhi;
- Menimbang bahwa keseluruhan unsure dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi
- Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Keadaan yang memberatkan yaitu:
  - Terdakwa selama persidangan terkesan berbelit-belit
  - Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan tidak ada rasa penyesalan
- Keadaan yang meringankan yaitu:
  - Terdakwa berlaku sopan
  - Terdakwa masih muda
  - Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## G. ANALISIS HUKUM

Zina merupakan perbuatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan kesusilaan. Perbuatan zina merupakan delik aduan, sehingga pihak yang dirugikan dan sebagai korban bukanlah pelaku zina tetapi isteri atau suami dari pelaku zina tersebut. Berdasarkan hukum kebiasaan dan hukum adat di Indonesia, perbuatan zina sering kali dipandang sebagai perbuatan yang tidak senonoh. Perbuatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam pidana penjara selama 9 bulan

Bagian ke-1

- a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

Bagian ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;
- b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Menurut Pasal 284 KUHP, perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana zina adalah salah satu pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan 27 BW. Zina dapat dikategorikan sebagai delik aduan yaitu dapat diproses apabila pihak yang dirugikan

melapor ke pihak kepolisian. Perbuatan zina dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan. Jadi pelaku zina menghendaki kemauannya untuk bersetubuh dengan pasangan yang telah terikat perkawinan. Baru dapat dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.<sup>9</sup> Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam hal yang menyangkut delik kesusilaan, berkembang paham bahwa hukum pidana harus berhenti pada pintu kamar tidur, *the criminal law dictatorial power must end at the door of the bedroom*, atau berhenti pada *the barn door*.<sup>10</sup> Zina yang dikenal dalam masyarakat diibaratkan seperti mengkhianati perkawinan dan dianggap tidak adil.

Kemudian daripada itu, langkah pertama hakim dalam menangani suatu perkara adalah mengkonstatasi atau menilai alat-alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan, apakah alat bukti tersebut dapat membawa keyakinan hakim bahwa telah terjadi perbuatan zina dan apakah terbukti kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar

---

<sup>9</sup>R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 300

<sup>10</sup> Edi Setiadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, UNISBA PRESS, Bandung, 2004, hal. 238



suatu pidana dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu<sup>11</sup>:

1. Alat bukti yang cukup dan
2. Keyakinan hakim

Hakim dalam menilai dan memutus suatu perkara harus melakukan tiga tindakan yaitu dengan cara mekonstataasi, mengkwalifisir dan mekonstutuir.<sup>12</sup>

Mekonstataasi perkara adalah kegiatan hakim untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di persidangan. Kegiatan mengkonstatir peristiwa pidana tidak cukup sebatas memeriksa dan menjelaskan peristiwa pidana menurut pengetahuan dan keyakinan hakim saja, tetapi harus menggunakan sarana yang tersedia, yaitu alat pembuktian (alat bukti).

Mengkwalifisir yaitu menilai peristiwa pidana yang dianggap terbukti melanggar peraturan UU yang relevan.

Dan mekonstutuir yaitu menentukan hukumnya atas peristiwa pidana yang diajukan di sidang pengadilan.

Hakim dalam putusannya tidak semata-mata hanya mengandalkan perundang-undangan melainkan juga harus berlandaskan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar terciptakan putusan yang berkepastian hukum, adil dan bermanfaat bagi kepentingan umum dan sosial. Dan hakim juga harus menggunakan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan

---

<sup>11</sup>Munir Fuady, *Op.cit* hlm. 2.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 35-36

selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

**1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP?**

Pertimbangan hakim: berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi Freddy, Mulat Ariani, Heru Purwanto dan Merista Ajeng Ashdalia pada tanggal 4 Januari 2016 di Hotel Pondok Gajah, hakim meyakini bahwa keberadaan Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro bersama di kamar nomor 26 dengan dikuatkan keterangan saksi Mulat Ariani.

- Permasalahannya apakah keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah?

Penjelasan mengenai alat-alat bukti tercantum di dalam Pasal

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Alat bukti surat;
4. Alat bukti petunjuk;
5. Alat bukti keterangan terdakwa.

Alat bukti menurut Yahya Harahap ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu alat bukti langsung

(*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Alat bukti langsung adalah yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP, sedangkan alat bukti tidak langsung adalah pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti, adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- Berlaku prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Jadi, minimal saksi harus dua orang. Tujuannya agar dapat di *cross-check* satu sama lain. Keterangan satu saksi baru dapat dijadikan alat bukti jika dikuatkan oleh alat bukti lain atau dikuatkan oleh saksi lain untuk peristiwa yang lain, tetapi saling berkaitan dengan suatu rangkaian peristiwa.<sup>6</sup>
- Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri oleh karena itu, saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti, setidaknya tidak dijadikan alat bukti secara langsung. Jadi, saksi *de auditu* tidak dapat menjadi alat bukti secara penuh dan langsung.
- Pendapat atau rekaan semata-mata dari saksi bukan alat bukti.
- Saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah merupakan alat bukti penuh, melainkan merupakan alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa apabila saksi

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 128.

yang menerangkan telah mendengar kejadian tersebut dari orang lain, kesaksian ini tidak selalu dikesampingkan begitu saja. Dalam hal ini mungkin dapat disusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa<sup>14</sup>. Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri”. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi *testimonium de auditu* adalah orang yang memberikan keterangan yang ia tidak lihat, dengar dan mengalami peristiwa atau memberikan keterangan berdasarkan keterangan orang lain. Kesaksian *de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk karena keterangan saksi *de auditu* merupakan pembuktian tidak langsung atau *circumstantial evidence*, yang harus di lengkapi atau dikuatkan dengan alat bukti langsung lainnya.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Menurut Yahya Harahap, petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu

---

<sup>14</sup>Hamzah, *Op.cit*, hlm. 266

mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya<sup>15</sup>.

Jadi kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah namun dapat digunakan sebagai suatu alat bukti tidak langsung atau petunjuk yang kemudian dinilai korelevansiannya atau persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi lain dan alat bukti lainnya berdasarkan rangkaian peristiwa, keadaan dan perbuatan yang diduga.

- Bagaimana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam hal perbuatan zina?

Pasal 1 angka 27 : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHP : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Penjelasan atas Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu*”.

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 313

Berdasarkan keterangan-keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan jaksa penuntut umum, terdapat 2 saksi yaitu saksi Mulat Ariani dan Freddy yang merupakan pasangan suami isteri. Mulat dan Freddy memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dari keterangan oranglain atau *hearsay evidence* dalam hal ini keterangan terdakwa Retno Noviasri.

**Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Retno Noviasri mengobrol dengan Mulat Ariani sambil memperlihatkan kunci kamar Hotel Pondok Gajah dan mengajak untuk berenang
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 di kamar hotel tersebut Retno Noviasri mengatakan kepada Mulat Ariani bahwa Retno Noviasri telah berhubungan badan dengan F.X Eko Fibri yang dilakukannya dengan pelan-pelan dan mentok

- o **Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 dan 5 Januari 2016 peristiwa yang terjadi di Hotel Pondok Gajah di kamar nomor 26 antara Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi Freddy, Mulat Ariani, Heru Purwanto dan Merista**

**Ajeng Majelis Hakim meyakini keberadaan Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro.**

- **Walaupun kedua terdakwa menyangkal perbuatannya, tetapi mulai dari rangkaian pemesanan hotel oleh F.X Eko Fibri sampai dengan keberadaan terakhir kunci kamar yang dipegang Retno Noviasri memberikan petunjuk kebersamaan mereka di hotel, hal ini dikuatkan dengan keterangan Mulat Ariani.**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 506/Pid.B/2017/PN.Smn mengenai keberadaan terdakwa di Hotel Pondok Gajah, majelis hakim menguatkan keterangan Mulat Ariani. Apabila ditinjau secara teoritis dan pengertian alat bukti yang sah menurut KUHAP, keterangan saksi *testimonium de auditu* bukanlah alat bukti yang sah. Adapun pertimbangan hakim yang menguatkan keterangan Mulat Ariani :

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri menitipkan motor
- Bahwa keterangan Freddy tanggal 5 Januari 2016 Retno Noviasri dan F.X Eko Fibri Sri Buntoro datang kerumah Freddy dan Mulat Ariani
- Bahwa Mulat dan Retno Noviasri berenang di Hotel Pondok Gajah serta foto di kamar nomor 26